

## NILAI FILOSOFI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH

**Dhiya Dwi Afifah**

e-mail: [22490324160@students.uin-suska.ac.id](mailto:22490324160@students.uin-suska.ac.id)  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Sufi Indrayani**

e-mail: [22490324160@students.uin-suska.ac.id](mailto:22490324160@students.uin-suska.ac.id)  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Muhammad Albahi**

e-mail: [muhammad.albahi@uin-suska.ac.id](mailto:muhammad.albahi@uin-suska.ac.id)  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Syahpawi**

e-mail: [syahpawi@uin-suska.ac.id](mailto:syahpawi@uin-suska.ac.id)  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstract**

*The concept of wealth and ownership in Islamic economics emphasizes that wealth is not merely a means to fulfill material needs, but rather a trust from Allah SWT that must be managed with social responsibility. This understanding combines individual rights to wealth with the limitations set by Islamic law, including the prohibition of riba, gharar, and maisir. Wealth also plays a role in achieving the well-being of the community through instruments such as zakat, infak, sedekah, and wakaf, which aim to create social justice. This philosophy promotes fair distribution of wealth, avoids concentration of wealth in the hands of a few individuals, and creates a sustainable and ethical economic balance. Using a qualitative method and a literature study research design, this study examines how the philosophy of wealth and ownership in Islam can be applied to address social inequality and modern economic challenges."*

**Keywords:** *Wealth, Ownership, Islamic Economics*

### **Abstrak**

Konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa harta bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Pemahaman ini menggabungkan hak individu atas harta dengan batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Harta juga berperan dalam mencapai kesejahteraan umat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Filosofi ini mendorong distribusi kekayaan yang adil, menghindari konsentrasi harta pada segelintir orang, serta menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Dengan menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana filosofi harta dan kepemilikan dalam Islam dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan tantangan ekonomi modern.

**Kata kunci:** *Harta, Kepemilikan, Ekonomi Syariah*

## **Pendahuluan**

Ekonomi Syariah berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Filosofi ini mengedepankan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Prinsip kepemilikan dalam Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah yang harus memanfaatkan harta untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Konsep ini berimplikasi pada bagaimana masyarakat Muslim melihat distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya, dan praktik-praktik ekonomi seperti zakat, sedekah, serta larangan terhadap riba. Dalam perspektif ekonomi Syariah, harta tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana filosofi harta dan kepemilikan dalam Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Dalam Islam, kepemilikan harta adalah hak individu yang diberikan dengan syarat, di mana hakikat kepemilikan sejati tetap ada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Tujuan utama kepemilikan harta dalam Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, penggunaan harta harus sesuai dengan syariat Islam, yang melarang praktik seperti riba, perjudian, dan ketidakadilan dalam perdagangan. Di era modern, di mana orientasi kepemilikan harta lebih bersifat individualistik, Islam menegaskan pentingnya distribusi yang adil melalui zakat, infaq, dan sedekah untuk menghindari kesenjangan ekonomi (Mursid et al. 2023)

Menurut M. Sularno mengatakan bahwa dalam pandangan ekonomi syariah, harta benda yang dimiliki oleh individu atau kelompok pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Konsep ini melahirkan prinsip-prinsip penting seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan berimbang, serta penghindaran

dari sifat penimbunan harta (kanz). Selain itu, aktivitas ekonomi yang melibatkan kepemilikan ini harus dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah, misalnya menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga sistem ekonomi tetap berjalan secara adil dan beretika (M. Sularno 2003). Sedangkan menurut Nizaruddin, Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi syariah mengakui hak milik individu dan umum, namun hak tersebut bukanlah mutlak. Manusia diibaratkan sebagai pemegang amanah Allah SWT atas harta yang dimilikinya, dan dalam penggunaannya, manusia diwajibkan mematuhi ketentuan syaria'. Ini termasuk kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain yang terkait dengan harta tersebut, seperti zakat, infaq, dan sedekah. (Nizaruddin 2019)

Ekonomi Islam tidak memisahkan aspek spiritual dan material. Setiap tindakan ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam hal ini, kepemilikan bukanlah hak mutlak individu, melainkan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pandangan ini mendorong manusia untuk menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, termasuk menghindari kerusakan dan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya (Endah Fitri Permatasari and Usan 2021).

Ekonomi Islam tidak memisahkan aspek spiritual dan material. Setiap tindakan ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam hal ini, kepemilikan bukanlah hak mutlak individu, melainkan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pandangan ini mendorong manusia untuk menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, termasuk menghindari kerusakan dan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya (Endah Fitri Permatasari and Usan 2021).

Di era modern, budaya konsumerisme, materialisme, dan ketimpangan sosial semakin dominan, menyebabkan masalah seperti utang konsumtif dan krisis ekonomi. Ekonomi syariah, dengan prinsip larangan riba dan distribusi kekayaan yang adil, menawarkan solusi alternatif untuk mencegah ketidakadilan dan spekulasi berlebihan.

Selain itu, dalam menghadapi isu lingkungan dan kelangkaan sumber daya, ekonomi syariah menekankan pentingnya penggunaan harta secara berkelanjutan dan menghindari kerusakan alam. Penelitian ini penting karena menghubungkan filosofi harta dan kepemilikan dalam Islam dengan fenomena ekonomi dan sosial kontemporer, serta menawarkan pandangan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi modern.

## **Kajian Teori**

### **1. Teori Ekonomi Syariah**

Teori, sistem dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Sebagai ilmu, ekonomi Islam memberikan makna bahwa dalam ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip umat Islam. Harus mampu dibedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai suatu keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenarannya di dalamnya bersifat mutlak, sedangkan ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang masih bersifat relatif. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai ilmu, ekonomi Islam harus selalu berkembang dan menyajikan ilmu yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen untuk menegakkan syariat dalam bidang ekonomi. (Fadilah, 2020)

### **2. Teori Harta dalam Islam**

Teori Harta dalam Islam mengacu pada pandangan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan syariat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Islam membedakan kepemilikan menjadi tiga jenis: individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu diakui selama diperoleh secara halal, sedangkan kepemilikan umum dan negara dikelola untuk kepentingan masyarakat luas (Al-Ghazali, t.th). Harta dalam Islam dianggap sebagai sarana, bukan tujuan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang saleh." Prinsip ini menunjukkan bahwa keberkahan harta tergantung pada cara memperolehnya dan penggunaannya untuk kebaikan (HR. Ahmad, no. 20172). Distribusi harta yang adil menjadi elemen penting dalam Islam, di mana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen utama. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr (59): 7 (Chapra, 2000).

Islam melarang penimbunan harta (kanz) dan praktik riba karena keduanya dianggap sebagai penyebab utama ketidakadilan ekonomi. Larangan ini tercantum dalam QS. At-Taubah (9): 34-35 dan QS. Al-Baqarah (2): 275, di mana umat Islam diperintahkan untuk menggunakan

harta secara produktif demi kemaslahatan umat (Hasan, 2006). Pengelolaan harta dalam Islam juga berlandaskan Maqasid Syariah yang menitikberatkan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi dan krisis moral dalam ekonomi global (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

### **3. Teori Kepemilikan dalam Islam**

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syariah. Menurut syariah, kepemilikan adalah se bentuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal usul kepemilikan (*asbab al-milkiyyah*).

Selanjutnya syariah mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya.<sup>1</sup> *"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi"* (QS. Al-Baqarah: 284) Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi, namun dengan catatan manusia harus selalu sadar akan statusnya yang hanya diberi, maka ia harus tunduk kepada yang memberi. Kepatuhan ini harus terwujud mulai saat manusia melakukan proses kepemilikan, hingga dalam menggunakan hak miliknya. Semua harus sesuai dengan syariah yang merupakan ekspresi kehendak Allah. (Firliadi Noor Salim, 2019)

### **4. Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam**

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa

didapatkan barang dan jasa tersebut.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. (Anti Wulan Agustini, 2017)

## 5. Teori Zakat dan Waqaf

### **Zakat:**

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Yunus, 2015). Harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendatangkan keberkahan, yaitu dapat mempergunakan harta tersebut lebih banyak manfaatnya, karena berkah merupakan perluasan manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang dimiliki (Ashfahany, tt). Harta yang dizakati juga akan bertumbuh, secara teologis, orang yang mendermakan hartanya akan tumbuh dengan dilipat gandakan oleh Allah Swt. Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat (Munawir, 1997). Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman, 1996).

### **Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. Metode ini sesuai karena isu yang diangkat bersifat abstrak dan memerlukan analisis konseptual filosofis.

#### **2. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yang dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen dan literatur primer serta sekunder terkait konsep harta dan kepemilikan dalam ajaran Islam. Studi ini akan mencakup kitab-kitab klasik Islam,

hadis, tafsir, serta berbagai fatwa dan literatur ekonomi syariah yang relevan.

### 3. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku literatur klasik Islam, kitab-kitab fikih, serta hasil penelitian terdahulu terkait ekonomi syariah. Selain itu, dokumen resmi seperti fatwa-fatwa dari otoritas syariah atau hasil ijtihad ulama mengenai kepemilikan dan penggunaan harta juga akan dianalisis.

### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen. Teknik ini melibatkan pengumpulan, identifikasi, dan analisis kritis terhadap teks-teks yang relevan. Peneliti akan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber tersebut dengan metode analisis kualitatif.

### 5. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penggalian makna filosofis dari konsep harta dan kepemilikan. Metode analisis tematik juga digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan topik penelitian ini, seperti keadilan, distribusi kekayaan, dan fungsi sosial harta dalam Islam.

### 6. **Uji Keabsahan Data**

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk melihat konsistensi dan variasi dalam pandangan mengenai harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. (Hardani MSi, Ustiawaty, and Juliana Sukmana 2020)

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Definisi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah**

M. Nejatullah Siddiqi menekankan pentingnya kesadaran bagi setiap pemilik harta bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas cara harta tersebut diperoleh dan digunakan. Dalam pandangannya, harta bukan sekadar aset pribadi, tetapi merupakan sumber daya yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Siddiqi juga menegaskan bahwa harta memiliki peran lebih besar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti kesejahteraan umat dan penciptaan keadilan sosial. Harta, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Siddiqi, 2004)

Penelitian oleh Usman dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa harta harus dikelola untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga bagi masyarakat. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa individu yang memahami harta sebagai amanah cenderung lebih aktif dalam melakukan zakat dan sedekah (Usman & Rahman, 2022, hlm. 135).

Kepemilikan (*milkiyyah*) dalam ekonomi syariah memiliki ciri khas tersendiri. Dalam Islam, kepemilikan tidak bersifat mutlak; segala sesuatu yang dimiliki harus dipandang sebagai amanah dari Allah SWT. Pemahaman ini mendorong kesadaran bahwa harta harus dimanfaatkan untuk kebaikan, baik bagi pemiliknya maupun masyarakat. Kepemilikan bukan sekadar hak untuk menguasai atau menggunakan harta, melainkan juga mencakup kewajiban sosial untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata di tengah masyarakat. Ali A. B. Al-Khouri menyatakan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak hanya hak, tetapi juga sebuah kewajiban untuk membantu orang lain (Al-Khouri, 2010, hlm. 93).

#### Prinsip-Prinsip Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah

1. Amanah: Harta harus dikelola dengan prinsip amanah, yang berarti harus digunakan dan dibelanjakan sesuai dengan perintah Allah.
2. Keberkahan: Harta yang diperoleh dari cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan akan membawa berkah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari pekerjaan yang halal." (HR. Ahmad)
3. Keadilan Sosial: Harta harus didistribusikan dengan adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dan sedekah dalam Islam.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta dapat menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik (Usman & Rahman, 2022, hlm. 136).

## **B. Sejarah Filsafat Harta dalam Islam**

Dalam sejarah Islam, filsafat harta berakar pada wahyu Ilahi yang memberikan pedoman tentang perolehan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Konsep dasar filsafat harta dalam Islam mulai dibangun pada masa Rasulullah SAW, yang menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umat. Beberapa poin penting dalam sejarahnya adalah:

### **1. Masa Nabi Muhammad SAW**

Pada masa ini, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama hukum yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolaan harta. Ayat-ayat seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 177 dan QS. Al-Hasyr [59]: 7 memperjelas bahwa harta yang diperoleh harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban zakat yang menjadi rukun Islam keempat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mencegah akumulasi harta di kalangan tertentu saja.

### **2. Masa Khulafaur Rasyidin**

Pada era ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dan diperluas. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal dengan kebijakan ekonominya yang progresif. Ia mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola pendapatan dari zakat, jizyah, kharaj, dan sumber lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat. Umar juga memprioritaskan distribusi harta untuk keadilan sosial, memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.

### **3. Periode Dinasti dan Kekhalifahan**

Dalam masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, filsafat harta berkembang seiring dengan kemajuan peradaban Islam. Konsep kepemilikan harta pribadi tetap dijaga, tetapi dengan pemahaman bahwa kepemilikan tersebut bukan bersifat mutlak, melainkan amanah dari Allah. Pada masa ini juga, wakaf menjadi salah satu institusi penting dalam pengelolaan harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

### **4. Pemikiran Ulama Klasik**

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Al-Ghazali turut

membahas filsafat harta dalam karya-karya mereka. Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa harta harus menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia juga mengkritik keserakahan dan mendorong umat untuk berbagi melalui infaq dan sedekah.

#### 5. Penerapan Kontemporer

Pada zaman modern, filsafat harta Islam diaplikasikan dalam bentuk sistem ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan lembaga zakat. Konsep kepemilikan harta tetap didasarkan pada prinsip bahwa manusia hanyalah pemegang amanah, sementara Allah adalah pemilik sejati.

Sejarah filsafat harta Islam mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi harta. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan membangun masyarakat yang Sejahtera (Rusfi 2016).

#### **C. Nilai Filosofis Harta dalam Ekonomi Syariah**

Nilai filosofis harta dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Harta dipandang sebagai ujian dari Allah SWT untuk mengukur ketaatan serta tanggung jawab manusia dalam mengelola dan mendistribusikannya. Oleh karena itu, mekanisme distribusi harta melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.

Dalam perspektif ini, harta dipahami sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki kewajiban untuk memanfaatkan harta secara produktif dan menghindari sifat boros. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, melainkan tersebar secara merata demi kemaslahatan bersama.

Lebih dari sekadar aspek material, harta dalam ekonomi syariah mengandung nilai filosofis yang mendalam. Konsep harta sebagai amanah dari Allah mencakup tanggung jawab sosial serta fungsi harta sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar. Dengan dimensi spiritual dan sosial yang melekat, harta memberikan panduan kepada umat Islam dalam mengelola kekayaan dengan cara yang adil, beretika, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## D. Kepemilikan dalam Islam: Hak, Batasan, dan Tanggung Jawab

### a. Hak Kepemilikan dalam Islam

1. Hak Asasi Manusia: Dalam Islam, hak kepemilikan dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta, asalkan diperoleh dengan cara yang halal. QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ  
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menegaskan bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, termasuk dalam hal harta. (Siddiqi, 2004, hlm. 23).

2. Kepemilikan Individual dan Kolektif: Dalam Islam, kepemilikan dapat bersifat individual maupun kolektif. Sementara individu memiliki hak untuk menguasai harta pribadi, Islam juga mendorong pengelolaan harta untuk kepentingan masyarakat. Menurut Ali A. B. Al-Khouri, pemilik harta tidak boleh melupakan tanggung jawab sosialnya, termasuk dalam membayar zakat dan berkontribusi pada kesejahteraan umum (Al-Khouri, 2010, hlm. 95).

### b. Batasan dalam Kepemilikan

1. Harta sebagai Amanah: Islam menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah. Artinya, meskipun seseorang memiliki hak untuk mengelola harta, mereka tetap harus bertanggung jawab atas penggunaannya. M. Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mereka memperoleh dan menggunakan harta (Siddiqi, 2004, hlm. 19).
2. Larangan Penguasaan Harta Secara Zalim: Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam mengelola harta. QS. Al-Isra: 26–27

وَأَتِ دَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرُوا تَبْدِيرًا

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Menekankan bahwa pemborosan adalah perilaku yang dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa batasan dalam kepemilikan mencakup aspek pengelolaan yang bijaksana (Siddiqi, 2004, hlm. 30).

3. Pengelolaan Harta yang Berkelanjutan: Tanggung jawab pemilik harta juga mencakup pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepemilikan tidak hanya dilihat dari segi material, tetapi juga dari segi dampak sosial dan lingkungan. Al-Khouri menyatakan bahwa pemilik harta harus memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Al-Khouri, 2010, hlm. 97).

### c. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Sosial dalam Islam merupakan salah satu aspek utama dari konsep kepemilikan. Pemilik harta diwajibkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah, yang tidak hanya berfungsi untuk menyucikan harta, tetapi juga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial lebih aktif dalam berbagi rezeki dengan sesama (Usman & Rahman, 2022, hlm. 138).

Kepemilikan sebagai Hak dan Tanggung Jawab. Dalam perspektif Islam, kepemilikan bukan sekadar hak individual, melainkan juga disertai kewajiban sosial untuk berbagi kekayaan kepada yang membutuhkan. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah, yang menjadi tanggung jawab moral dan sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemilikan tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang tanggung jawab. Dalam konteks ekonomi syariah, harta harus dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan.

## **E. Aplikasi Nilai Filosofi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Modern**

Nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Di tengah tantangan globalisasi, kesenjangan sosial, dan krisis lingkungan, aplikasi prinsip-prinsip ini dapat menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil. Dalam uraian ini, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi modern, serta mengidentifikasi beberapa novelti yang muncul dari penerapan tersebut.

### **Nilai Filosofi Harta dalam Ekonomi Modern**

1. **Harta sebagai Amanah:** Dalam konteks modern, pemahaman bahwa harta adalah amanah dari Allah dapat memotivasi individu dan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dapat terlihat dalam praktik corporate social responsibility (CSR) yang semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Menurut Porter dan Kramer (2011), CSR yang efektif tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga meningkatkan reputasi dan profitabilitas perusahaan (Porter & Kramer, 2011, hlm. 66).
2. **Pemberdayaan Masyarakat:** Prinsip berbagi dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam ekonomi syariah dapat diterapkan dalam berbagai model bisnis modern. Contohnya adalah model bisnis sosial yang menggabungkan tujuan profit dengan dampak sosial positif. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, dalam bukunya *Banker to the Poor* menjelaskan bagaimana usaha kecil dan mikro dapat memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung (Yunus, 1999, hlm. 47).

### **Kepemilikan dalam Ekonomi Modern**

1. **Kepemilikan Berbasis Komunitas:** Model kepemilikan kolektif yang diusung oleh ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks modern melalui koperasi dan usaha berbasis komunitas. Menurut S. A. F. Kamali, koperasi sebagai bentuk kepemilikan kolektif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi juga memperkuat solidaritas sosial (Kamali, 2018, hlm. 102).
2. **Keadilan dalam Distribusi Harta:** Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi harta menjadi penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin mencolok. Pemberlakuan pajak progresif dan redistribusi kekayaan dapat mencerminkan nilai-nilai ini, di mana individu dan korporasi yang lebih mampu berkontribusi lebih besar untuk

kesejahteraan umum. Thomas Piketty dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century* mengemukakan bahwa redistribusi kekayaan penting untuk mengurangi ketimpangan sosial (Piketty, 2014, hlm. 259).

### **Kesimpulan**

Dalam perspektif ekonomi syariah, harta dan kepemilikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Konsep fundamental bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, sementara manusia hanya bertindak sebagai pengelola, serta adanya kewajiban untuk mendistribusikan harta secara adil, memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Dengan memahami filosofi ini, umat Islam diharapkan dapat mengelola harta dengan bijaksana dan bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi besar dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan dan krisis lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan alternatif solusi untuk masalah ekonomi kontemporer, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan menciptakan kesejahteraan kolektif.

### **Saran**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta dan kepemilikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi Syariah. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan dan kepentingan umum, serta distribusi kekayaan yang adil dan merata. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta dan kepemilikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman

tentang pentingnya pengembangan ekonomi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai filosofi harta dan kepemilikan dalam ekonomi Syariah, serta meningkatkan pengembangan ekonomi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Ali. (2021). "Understanding Wealth in Islamic Economic Perspective". *Journal of Islamic Economics*. 12(2), 45-60
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma'arif
- Al-Khouri, A. A. B. (2010). *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Routledge. Hal. 92.
- Al-Khouri, A. A. B. (2010). *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Routledge. Hal. 93.
- Chapra, M. Umar. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, & Bouheraoua, Said. (2011). "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance." *Islamic Economic Studies*, 19(2), 3-18.
- Endah Fitri Permatasari, and Usan. 2021. "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1–16. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1229>.
- Fatima, Zahra. (2020). "Ownership and Responsibility in Islamic Finance". *International Journal of Islamic Finance*. 8(3), Hal 75
- Hasan, Zubair. (2006). "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 19(1), 3-18.
- Hardani MSi, Assoc, Jumari Ustiaty, and Dhika Juliana Sukmana. 2020. "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.
- Kamali, S. A. F. (2018). *Islamic Economics: A Primer*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 102.

- M. Sularno. 2003. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)." *Al-Mawarid*, 1–8.
- Mursid, Fadillah, Yadi Janwari, Rahmat Syafe'i, Jefik Zulfikar Hafizd, Uin Sunan, Gunung Djati Bandung, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon. 2023. "Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6 (2): 1–13. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Mansur, A. (2021). "Kepemilikan dalam Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 40-55.
- Nizaruddin. 2019. "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal IAIN Metro*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press. Hal. 259.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). "Creating Shared Value". *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77. Hal. 66.
- Rusfi, Mohammad. 2016. *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic Economics: A Conceptual Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. Hal. 15-17
- Usman, A., & Rahman, N. (2022). "The Role of Islamic Values in Wealth Management: A Qualitative Study". *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(3), 130-140.
- Yunus, M. (1999). *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. New York: PublicAffairs. Hal. 47.